

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PELIMPAHAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Analisis Pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya)**

**Mochammady El Akbar  
Muhammad Arfan Mu'ammarr  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Email : ady.livio@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Wakalah bil ujarah* covenant implementation is an agreement covenant of an authority delegation to do something (delegating an affair) in which the implementation can be implemented in the field of wedding exertion by a wedding organizer. But generally, in the field implementation, the society has not been fully acknowledge and understanding how this implementation of an authority delegation in a wedding exertion accords with the the things which have been appointed by the syari'a economic law, and the legal consequences from the achieved *wakalah* agreement.

The problems formulation of this thesis is how the form of the *wakalah* covenant implementation and also the system of the *ujrah* taking in the authority delegation of a wedding exertion by Shahira Wedding Organizer Surabaya and analyzing the implementation based on the syari'a economic law of the National Syari'a Board - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

This Study was conducted using online research instruments (online field research) with qualitative method. As for the data collecting techniques were done and achieved by online, observation, and the documentation data that are in correlate to the object of the study. The collected data, furthermore is arranged and analyzed using descriptive analysis method, it is describing how the akad *wakalah bil ujarah* implementation concept in obligating the authority the wedding exertion is done from the *shahibbul hajat* to Shahira Wedding Organizer Surabaya.

The results of the research show that the *wakalah bil ujarah* covenant implementation in delegating the authority from the *shahibbul hajat* to Shahira Wedding Organizer Surabaya is done orally through the agreement in choosing the packages of *Gumush*, *Altin*, and *Platin* using simple statements (informal language) as the Surabaya's people do. Furthermore it will be followed by some representation acts by the Shahira Wedding Organizer Surabaya. Dealing with the *ujrah* or the fee taking, it will be alocated and included into the price-list of the packages that automatically when it was on the first offer, the value of *ujrah* has been written and agreed. According to the perspective of the syari'a economic law, this *wakalah bil ujarah* practice done by the Shahira WO has fulfilled the well conformity in the implementation for the whole components between the both sides have been fulfilled in both of the pillars and the requirements that have been set by the Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 about *wakalah*.

Keywords : *Wakalah Bil Ujarah*, *Wedding Organizer* and Syari'a Economic Law Perspective

**A. PENDAHULUAN**

Islam mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia termasuk dalam persiapan dan pelaksanaan pernikahan. Pernikahan merupakan perintah Allah SWT untuk menyatukan dua insan dalam ikatan suci mahligai rumah tangga<sup>1</sup> serta ayat-ayat lainnya yang menjelaskan pernikahan dalam Al-Qur'an maupun hadist-hadist Rasulullah

SAW.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan media utama untuk membangun kehidupan masyarakat (eksistensi manusia) sebagaimana pilar membangun masyarakat ialah melalui pilar keluarga dan pilar agama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Syahraeni, Al-Qur'an, 24:32 dalam Jurnal Al-Hikmah Vol. XIX no. 2/2017.

---

<sup>2</sup> Hadist-Hadist Keutamaan Menikah dalam <https://umma.id>.

<sup>3</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, Juni 1999), 5.

Penyelenggaraan pernikahan yang diwakilkan hendaknya selaras dengan aturan Allah SWT sebagaimana kerap terjadi perilaku diluar aturanNya seperti di daerah pedesaan Jawa (kejawan) masih kental adanya sesajen dan nuansa berbau klenik dalam persiapan serta pelaksanaan acaranya dimana hal ini merupakan penyimpangan dari perintah Allah SWT.<sup>4</sup>

Sesuatu yang syar'i dan tidak syar'i menjadi pemandangan sehari-hari. Pengaruh latar belakang keluarga, pendidikan, budaya, adat istiadat dan kepatuhan pada ajaran agama serta faktor external seperti pengaruh budaya asing serta hegemoni dunia barat yang liberal tanpa disadari turut merubah pola pikir serta perilaku masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi budaya, agama dan adat istiadat ketimuran yang telah berlangsung lama.<sup>5</sup>

Pergeseran norma, etika serta cepatnya akses digital membuat masyarakat perkotaan cenderung berperilaku instan, mementingkan diri dan ingin serba cepat. Karakter masyarakat perkotaan tersebut mengakibatkan minimnya pengetahuan & kemampuan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan konteks pernikahan bersumber dari khasanah budaya daerah tertentu maupun dari ajaran Islam.

Banyak jasa *wedding organizer* yang menyelenggarakan acara pernikahan bernuansa budaya daerah tertentu dikarenakan permintaan. Begitu pula dengan pelaksanaannya kerap diselipkan dengan segala praktik-praktik yang tidak sesuai dengan perintah Allah SWT seperti halnya klenik, syirik dan bid'ah.

Umumnya banyak urusan penyelenggaraan pernikahan diserahkan dengan mewakilkan pengurusannya kepada pihak lain. Hadirnya jasa *wedding organizer* tentu akibat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jasa ini. Tidak sedikit jasa *wedding organizer* yang menjalankan implementasinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada konteks keuangan misalnya, transaksi masih lekat dengan nuansa-nuansa *mark-up* biaya dan tidak transparan.

Implementasi perwakilan (*wakalah*) yang dilaksanakan oleh suatu jasa *wedding organizer* yang selama ini berjalan belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku jasa tersebut karena sistem yang dijalankan di design secara mandiri. Bahkan tidak sedikit yang tidak mengetahui akad *wakalah bil ujah* meskipun pada dasarnya mereka telah melakukan dasar-dasar praktik dalam implementasinya.

Kerap terjadi tindakan-tindakan merugikan masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan disebabkan ketidakjelasan pada praktik perwakilan untuk penyelenggaraan pernikahan sehingga terdapat celah dimana praktik-praktik menyimpang dapat dilakukan seperti halnya penipuan-penipuan berkedok jasa perwakilan penyelenggaraan pernikahan.<sup>6</sup>

Implementasi perwakilan oleh jasa *wedding organizer* menghendaki pengambilan *ujrah* / upah dari *shahibul hajjat* sebagai pihak yang mewakilkan penyelenggaraan pernikahannya tentu selama ini belum diketahui penentuan serta kesesuaiannya pada implementasi akad *wakalah* yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor. 10/DSN-MUI/IV/2000.

Pedoman implementasi akad *wakalah bil ujah* konteksnya pada jasa *wedding organizer* belum diberikan aturan khusus oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hal ini berdampak pada ketiadaan aturan khusus mengenai implementasi sistem perwakilan yang dilakukan oleh banyaknya jasa *wedding organizer* yang saat ini sangat marak, berkembang dan semakin eksis di masyarakat.

Fatwa mengenai *wakalah bil ujah* telah ada dengan fokus pada perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah dengan nomor. 52/DSN-MUI/III/2006.<sup>7</sup> Meski demikian penilaian terhadap kesesuaian implementasi yang dilakukan suatu *wedding organizer* tetap dapat dinilai dengan melihat substansi dari isi Fatwa tersebut.

Mengingat fokus implementasi *wakalah bil ujah* dengan konteks jasa *wedding organizer* ini memiliki konsekuensi yang luas yaitu tidak hanya membicarakan seputar implementasi pada perwakilan serta pengambilan *ujrah*-nya saja,

<sup>4</sup> Pajar Hatma Indra jaya, *Dinamkia Pola Pikir Orang Jawa di Tengah Arus Modernisasi*, Jurnal Humaniora, Volume 24, 2 Juni 2012, 133-140.

<sup>5</sup> Pajar Hatma Indra jaya, *Dinamkia Pola Pikir Orang Jawa di Tengah Arus Modernisasi*, Jurnal Humaniora, Volume 24, 2 Juni 2012, 133-140.

<sup>6</sup> Penipuan *Wedding Organizer* dalam <https://www.detik.com/tag/wedding-organizer-penipu>

<sup>7</sup> Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT) UNAIR, Vol. 7 No. 10, Oktober 2020. 1944-1960.

tetapi juga mengikat hingga pada bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perhelatan acaranya.

Sebagaimana contoh dibawah ini, mulai dari syarat-syarat yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* antara pihak *wedding organizer (waqil)* dengan *shahibul hajat (muwaqil)* yang wajib memenuhi kesesuaian hingga pada tahap pelaksanaan acara seperti pada etika makan dan minum yang umumnya dilakukan dengan cara berdiri, *entertainment* yang menyajikan lirik-lirik lagu yang tidak senada dengan tema pernikahan serta tidak mencerahkan, bercampurnya antara tamu laki-laki dan perempuan, etika berbusana pengantin wanita yang mungkin menggunakan *uniform* ketat dan cukup terbuka sehingga menunjukkan lekuk tubuh, etika dalam memberikan doa kepada pengantin yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW hingga pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan dengan kemas-kemasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini sebagaimana perintah Allah SWT mutlak hukumnya menjalankan aturan-aturan Islam yang mana tujuan akhirnya ialah kemaslahatan. Segala instrumen akad transaksi dalam disiplin Hukum Ekonomi Syariah masih sedikit dikenal masyarakat khususnya konteks *wakalah bil ujah*. Sistem konvensional yang masih dominan turut mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis ungkapkan diatas maka, terdapat masalah yang akan penulis teliti yaitu :

1. Bagaimana implementasi sistem akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan pada *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya ?
2. Bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan pada *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

Adapun Tujuan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui bagaimana implementasi sistem akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan pada *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya
2. Mengetahui implementasi sistem akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang

penyelenggaraan acara pernikahan menurut perspektif hukum ekonomi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

## B. LANDASAN TEORI

### Pengertian Wakalah.

Akad *Wakalah* ialah akad pemberian kuasa / pengalihan kewenangan dalam hal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan/mengerjakan sesuatu sesuai yang disepakati bersama.<sup>8</sup>

*Wakalah* juga merupakan, pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*) serta perlindungan *al-hifz*. *Wakalah* atau *wikalah* dapat diartikan pula sebagai mendelegasikan, menyerahkan, atau memberikan mandat / amanat. Dalam bahasa arab, *wakalah* dipahami sebagai *at tafwidh* seperti ungkapan kalimat “*relegation of matters to god*” yang artinya aku serahkan urusanku kepada Allah.

### Jenis-jenis Wakalah.

Jenis-jenis *wakalah* mengacu pada karakteristik perannya yang berbeda, yakni pada sisi pendelegasian dan kewenangannya, adapun akad *wakalah* terbagi menjadi 2 (dua) jenis, antara lain yaitu: <sup>9</sup>

1. *Wakalah al-Khosshoh* adalah *wakalah* yang mana proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik / detail dan spesifikasinya telah jelas, contohnya : *membeli handphone merk X*
2. *Wakalah al-'Ammah* adalah akad *wakalah* yang mana proses pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Contohnya : “ *Belikan saya makanan apa saja* “

Selain itu, terdapat perbedaan juga pada *wakalah al-Muqoyyadah* dan *wakalah Mutlaqoh*. *Al-Wakalah al-Muqoyyadah* adalah akad *wakalah* yang mana wewenang dan tindakan *waqil* dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya : “ *Jualkan rumah saya dengan harga*

<sup>8</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningih, Yeni Salma Narlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 6 Februari 2020), 54.

<sup>9</sup> Tokimachi, Artikel: *Wakalah*, dalam <https://smjsyariah89.wordpress.com/2012/04/24/wakalah/> (4 April 2012)

300 juta rupiah jika tunai dan 350 juta rupiah jika pembelian secara kredit.”

*Wakalah al-Muthlaqoh*, akad wakalah yang mana wewenang dan *waqil* tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya : “ *Jualkan rumah ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.*”

### Landasan Hukum Wakalah.

Landasan hukum Islam dalam mensyariatkan akad *wakalah* disebabkan manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial, ia memerlukan bantuan orang lain khususnya dalam mengerjakan segala urusannya. Dikarenakan ketidakmampuannya yang sangat terbatas maka manusia sepatutnya memerlukan peran orang lain sebagai *waqil* untuk menggantikan dirinya dalam suatu pekerjaan.

*Wakalah* memiliki dasar hukum yang cukup banyak salah satunya pada surat An-Nisaa’ ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” QS. An-Nisaa’ 35.<sup>10</sup>

*Ijma* ulama membolehkan *wakalah* karena merupakan sikap tolong menolong / *ta’awun* antar sesama dilandasi kebaikan serta taqwa yang telah Allah SWT perintahkan kepada manusia maka, secara otomatis *wakalah* sangat dianjurkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” QS. Al-Maidah: 2.<sup>11</sup>

### Rukun & Syarat Wakalah.

Akad *wakalah* dalam penerapannya menyebabkan akibat hukum, maka rukun & syarat wajib terpenuhi agar tercipta akad perjanjian yang memiliki keabsahan yang sempurna

Dalam *wakalah* tidak terdapat ketentuan pada lafadz-lafadz tertentu atau cara tertentu yang mengharuskan pelaksanaan akad menjadi baku, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ber *ijab qabul* seperti niat dan tujuan yang kuat dalam berakad, terpenuhi rukun dan syaratnya, lisan dan tulisan hingga pada sisi isyarat serta perbuatan.

*Wakalah* memiliki rukun dan syarat-syarat. Pengertian rukun ialah sesuatu yang mutlak, yang wajib ada pada suatu akad sedangkan syarat ialah adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). Rukun dan syarat *wakalah* yang harus dipenuhi ialah :<sup>12</sup>

#### 1) Orang yang mewakilkan (*muwaqqil*)

Dengan syarat orang tersebut merupakan pemilik urusan / benda dan menguasai keduanya serta dapat bertindak terhadap urusan / benda tersebut oleh dirinya sendiri. Syarat lainnya tentu orang tersebut dewasa/ baligh. Menguasai serta bertindak dalam hal ini artinya memiliki hak atau kewenangan mutlak.

#### 2) Orang yang mewakili (*waqil*)

Syaratnya ialah ia merupakan orang yang mampu / berakal, dewasa / baligh, tidak gila/kurang akal, mampu pada segi kecakapan secara hukum, terampil, ahli pada bidangnya, dapat dipercaya dalam mengerjakan amanah / pekerjaan yang diwakilkan. Orang yang berstatus *waqil*, tidak diperkenankan untuk berwakil pada orang lain, terkecuali mendapat izin dari *muwaqqil* pertama, tetapi apabila secara terpaksa / memang secara sistem wakil memiliki wakil khusus, maka boleh berwakil pada orang lain dengan syarat tetap berkomunikasi dengan *muwaqqil*.

#### 3) Sesuatu yang diwakilkan (*mawwaqqal fih*) Syaratnya antara lain ialah :

a. Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwaqqil* sewaktu akad *wakalah* berlangsung.

<sup>12</sup> Galuh Vida Khumairoh, Renny Oktafia, Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pengelolaan Produk Proteksi Kesehatan Di Prudential Syariah Cabang Sidoarjo, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 10 Oktober 2020: 1944-1960

<sup>10</sup> Al-Qur’an, 4: 35

<sup>11</sup> Al-Qur’an, 5: 2.

Dalam hal ini hak urusan tersebut murni dimiliki kewenangannya oleh *muwaqqil*.

- b. Pekerjaan / urusan dapat dilimpahkan / diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Terkecuali mewakili dalam hal-hal ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an, puasa dsbnya.
- c. Pekerjaan yang akan diwakilkan diketahui secara jelas, tidak samar.
- d. *Sighat*, hendaknya / diupayakan terdapat lafal yang menegaskan " mewakili " dan diiringi kerelaan dari *muwaqqil* seperti halnya " saya wakikan / limpahkan / serahkan pekerjaan ini kepadamu untuk mengerjakan pekerjaan ini. "

### **Berakhirnya Wakalah**

Senada dengan berakhirnya suatu akad, akad *wakalah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat berlanjut dikarenakan sebab-sebab tertentu seperti dibawah ini :

- a. Meninggal dunia pada salah satu pihak yang berakad
- b. Bila salah satu dari yang berakad hilang akal sehat / gila.
- c. Pekerjaan yang diwakilkan dihentikan. Dihentikan oleh *muwaqqil* atau secara keseluruhan terhenti.
- d. Pemutusan oleh *muwaqqil* terhadap *waqil*, meskipun *waqil* dalam keadaan tidak mengetahuinya (menurut Syafi'i dan Hambali), tetapi menurut Hanafi seorang *waqil* wajib mengetahui pemutusan tersebut, agar dapat menyesuaikan tindakan selanjutnya.
- e. *Waqil* memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu *muwaqqil* mengetahuinya.
- f. Keluarnya orang yang mewakili (*muwaqqil*) dari status kepemilikan hak / kewenangannya.

### **Pengertian Wedding Organizer**

*Wedding Organizer* ialah jasa konsultan pernikahan yang secara profesional membantu calon pengantin beserta keluarga dalam merencanakan, mempersiapkan, menganggarkan dan suksesi pelaksanaan acara pesta pernikahan

sesuai dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

*Wedding organizer* akan membantu yakni mengurangi beban calon pengantin dalam mempersiapkan penyelenggaraan acara dari awal hingga acara selesai secara efektif karena memiliki *standard operational procedure* (SOP) dan akses serta pengalaman.

### **Peran & Tugas Wedding Organizer**

Berdasarkan pada ulasan diatas mengenai pengertian *wedding organizer* maka, peran *wedding organizer* secara global ialah :

- a. Membantu dan meringankan beban calon pengantin & keluarga.
- b. Membantu dalam manajemen persiapan diantaranya memberikan gambaran, mengarahkan, menentukan konsep pernikahan dan mengelolanya hingga pelaksanaan.
- c. Membantu menengahi dan menyatukan kedua keluarga calon pengantin.
- d. Merekomendasikan berbagai *vendor-vendor* terbaik untuk fasilitas acara pernikahan kepada calon pengantin dan keluarga.
- e. Membantu calon pengantin dan keluarga dalam menghemat biaya-biaya yang tidak diperlukan.
- f. Bersama dengan seluruh timnya, membantu dan bersinergi dengan panitia keluarga dalam setiap tahapan persiapan (seringkali terdapat panitia persiapan sendiri yang dibentuk keluarga).
- g. Pada pelaksanaan acara, peran *wedding organizer* memastikan pelaksanaan sesuai dengan *rundown* yang telah ditentukan.
- h. Membantu mengamankan segala properti keluarga selama acara berlangsung, misalnya menjaga mahar.
- i. Membantu penyelesaian manajemen biaya dalam penyelenggaraan pernikahan hingga akhir.

Sedangkan tugas *wedding organizer* secara spesifik dalam bekerja membantu kedua calon pengantin beserta keluarganya, yaitu : <sup>14</sup>

<sup>13</sup> Calysta Wedding Organizer, *Pengertian Wedding Organizer*, dalam <https://calystawedding.wordpress.com/>, November, 30, 2013.

<sup>14</sup> Tugas wedding organizer dalam <https://calystawedding.wordpress.com/>

- a. Memberikan informasi yang detail kepada calon pengantin mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan akad nikah hingga pelaksanaan resepsi / walimahan.
- b. Memimpin pelaksanaan *meeting*.
- c. Membantu perencanaan dan pemetaan mengenai tema, alur persiapan, skenario pada rangkaian acara, tema dekorasi pesta dan konsep pernikahan secara keseluruhan.
- d. Menyusun budget / penganggaran & proposal.
- e. Merekomendasikan *master of ceremony* (MC) / pembawa acara.
- f. Memfasilitasi, menegosiasi dan mengkoordinasi / *follow up* intensif dengan pihak gedung / hotel dan *supplier* / vendor.
- g. Manajemen biaya pernikahan.
- h. Monitoring pencapaian dalam persiapan pernikahan kepada pasangan pengantin dan keluarga.
- i. Menghubungi intensif setiap rekanan / *supplier* / vendor untuk *follow up* dan *update* yang diperlukan.
- j. Mengkoordinasikan persiapan akhir.
- k. Memonitor *rundown* acara.
- l. Mengingat jadwal pembayaran *vendor* dan semua elemen yang mendukung terlaksananya acara.
- m. Memberikan laporan tertulis (bilamana diperlukan) kepada pihak pengantin yang baru menikah beserta keluarga.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *field study research* berbasis penelitian deskriptif kualitatif; ialah penelitian yang bertujuan untuk membangun deskripsi secara teoritis, faktual dan akurat.<sup>15</sup> Maka peneliti tentu menganalisis bagaimana bentuk penerapan akad *wakalah bil ujah* oleh Shahira *Wedding Organizer* Surabaya dan dilakukan analisa deskriptif teoritis dengan kesimpulan apakah memiliki kesesuaian dengan perspektif hukum ekonomi syariah menurut Fatwa DSN-MUI tentang *wakalah*.

Pendekatan fenomenologi merupakan metode yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian, artinya realitas fenomena yang terjadi pada obyek penelitian berupa operasionalisasi & implementasi akad *wakalah bil ujah* berdasarkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik dengan pemaparan deskripsi berbentuk narasi (kata-kata) pada konteks dan menggunakan metode ilmiah dalam menganalisa serta menjadi fokus utama yang akan diteliti.<sup>16</sup>

Sumber data pada penelitian ini berkaitan dengan Implementasi akad *wakalah bil ujah* yaitu sistem pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya serta data mengenai implementasi sistem pembiayaan / *ujrah* yang diperoleh Shahira *Wedding Organizer* Surabaya.

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui teknik wawancara secara daring dikarenakan dilaksanakan di masa pandemi covid-19, teknik observasi di lapangan dan data-data dokumentasi sebagai informasi pendukung yang bersumber langsung dari obyek penelitian.

### D. HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi Akad *wakalah* yang dilaksanakan oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya termasuk kedalam jenis akad *wakalah al khosshoh* yaitu proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik, teknis dan detail.

Berdasarkan kewenangannya termasuk kedalam *wakalah al-muqoyyadoh* yang terbatas kewenangannya hanya pada penyelenggaraan pernikahan saja. Shahira termasuk dalam *wakalah al-muthlaqoh* dengan kewenangan yang tidak dibatasi meski tetap berorientasi pada ketentuan yang digariskan oleh *shahibul hajat*. Sebagai contoh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya selalu berkoordinasi intensif dengan *costumer* ketika memutuskan sesuatu, pihak *costumer* hakikatnya membebaskan Shahira untuk bertindak.

Segmen pasar Shahira fokus pada pasangan muslim muda yang menginginkan model pelaksanaan pernikahan dengan konsep islami,

<sup>15</sup> Nurus Salihen, *Analisis Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha Beragunan Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik)*, Jurnal Justisia Ekonomika, Vol. 4 No. 1, Juni 2020.

<sup>16</sup> Salihen, Nurus, 2020. "Analisis Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha Beragunan Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik)", Jurnal Justisia Ekonomika, Vol. 4 No. 1, Juni 2020.

tanpa ada prosesi yang bernuansa adat-istiadat yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan kemasan kekinian, modern, simpel, cantik dan elegan serta biaya yang terjangkau.

Setelah terbangun komunikasi antara *costumer* dengan Shahira *Wedding Organizer*, tujuan pertama dari proses ini ialah diskusi yang berkaitan dengan *supply & demand* atau *take and gift* diantara kedua pihak.

Shahira *Wedding Organizer* bekerja berdasarkan paket. Terdapat dua paket utama di Shahira, yaitu paket *wedding organizer* dan paket pernikahan lengkap (*wedding organizer* dan seluruh *vendor*). Adapun jenis-jenis paket Shahira WO antara lain yaitu paket *Gumush*, *Altin* dan *Platin*.

Mekanisme terciptanya *agreement* / persetujuan & perjanjian, terjadi bila telah tercapai kata sepakat untuk saling bekerjasama. *Costumer* telah sepenuhnya memahami *letter of understanding*, fasilitas & benefit apa saja yang akan didapatkan dengan meng-hier Shahira. Inilah awal mekanisme dari akad *wakalah bil ujah* terbangun.

Proses terjadinya akad perjanjian pelimpahan penyelenggaraan pernikahan terjadi berdasarkan paket yang dipilih oleh *costumer* (*Gumush*, *Altin* dan *Platin*). Ketika *costumer* telah memilih paket yang dikehendaki maka, Shahira *Wedding Organizer* memberikan *invoice* berupa nota pembayaran. *Invoice* menurut jurnal *entrepreneur* adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli.<sup>17</sup>

Senada dengan pengertian tersebut, pada Shahira *Wedding Organizer*, *invoice* menyediakan informasi item-item berupa fasilitas dari paket yang disepakati dengan sejumlah dana yang dapat dibayarkan *costumer*. *Invoice* dalam konteks ini menurut Shahira ialah sebagai tanda sah merajut ikatan perjanjian dan mengesahkan pernyataan lisan yang menyatakan kesediaan menggunakan jasa Shahira serta memberikan kepastian pada Shahira dalam perwakilan penyelenggaraan pernikahan.

Mekanisme pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* dilakukan dengan cara lisan dan diikuti dengan tindakan dimana pihak *costumer*

menyatakan setuju menggunakan jasa layanan dari Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya untuk menguruskan penyelenggaraan pernikahannya.

Adanya persetujuan dari *costumer* dengan diikuti sejumlah pembayaran merupakan bentuk kepercayaan, kerelaan, keikhlasan dan pertanggungjawaban. Ini merupakan tujuan dasar dan niat dari pelaksanaan suatu akad / *Maudhu al 'Aqd*, bahwa *costumer* sepakat memilih paket tertentu dari Shahira *Wedding Organizer* dan Shahira berkewajiban menjadi wakil yang baik bagi *costumer* untuk mempersiapkan penyelenggaraan pernikahannya hingga selesai.

Konteks pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* yang dilakukan oleh Shahira *Wedding Organizer* apakah memiliki kesesuaian dengan rukun dan syarat dari pelaksanaan akad, maka analisis dibawah ini antara lain yaitu :

- a. *'Aqid* yaitu adanya orang yang melakukan akad. Dalam hal ini akad terjadi antara kedua pihak yaitu pihak *shahibul hajat* / *costumer* dengan pihak Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya.
- b. *Ma'qud 'Alaih*, suatu benda-benda yang dapat diadakan / diperjanjikan, yang dimaksud konteks ini ialah jasa layanan perwakilan penyelenggaraan pernikahan oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya tentu jasa tersebut memiliki nilai ekonomis. Dalam konteks kebendaan, jasa *vendor* yang tercantum pada paket-paket Shahira menjadi elemen terselenggaranya pernikahan tentu menyediakan sarana prasarana yang bernilai ekonomis dan tentu dapat diadakan.
- d. *Maudhu' al-'aqd*, niat, tujuan serta maksud dari diadakannya akad ialah untuk suksesi penyelenggaraan pernikahan *costumer* oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya sebagai *waqil*.
- e. *Ijab Qabul. Sighat al-aqd*, terdapat proses *ijab qabul*, dalam konteks ini *ijab qabul* terjadi antara *costumer* dengan Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya.

Sedangkan berdasar syarat-syarat terjadinya akad *wakalah bil ujah* antara *costumer* dengan Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya antara lain :

- a. Tujuan akad antara *shahibul hajat* dengan Shahira memiliki landasan yang jelas, yaitu saling tolong menolong dalam

<sup>17</sup> Jurnal *Entrepreneur*, *Pengertian Invoice*, dalam [jurnal.id/blog/trik-cerdas-memperoleh-invoice-pembayaran-dengan-cepat/](http://jurnal.id/blog/trik-cerdas-memperoleh-invoice-pembayaran-dengan-cepat/)

penyelenggaraan pernikahan. Pihak *costumer* tidak memiliki keterampilan, pengalaman, akses link serta informasi yang di manajemen sepenuhnya oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya.

- b. *Ijab qabul* yang terjadi antara *shahibul hajat* dengan Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya memiliki maksud yang kuat dan jelas serta tidak terdapat keraguan diantara keduanya (mengedepankan kepercayaan). Keduanya saling membutuhkan satu sama lain, maksud dan tujuan yang jelas yaitu untuk membantu menyelenggarakan pernikahan.
- c. *Ijab* dan *qabul* berbentuk lisan maupun secara tulisan (hitam diatas putih) dan melalui perbuatan serta isyarat tertentu. Dalam hal ini proses *ijab qabul* antara *shahibul hajat* dengan Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya berjalan secara lisan (kedua pihak menyatakan sepakat). Selain itu, *ijab qabul* juga diikuti dengan media tulisan, khusus pada konteks ini, tulisan yang dimaksud yakni perjanjian tertulis. Adapun media yang digunakan oleh Shahira WO ialah media *invoice*. Diikuti pula dengan perbuatan / tindakan dan isyarat (niat baik), secara teknis syarat-syarat pada implementasi *ijab* dan *qabul* terpenuhi.

Sesuai pemaparan unsur dan syarat akad diatas, maka pelaksanaan akad *wakalah* yang dilakukan oleh Shahira dengan *shahibul hajat* telah memenuhi syarat *sahih nafiz*. Dalam konteks subyek dan obyek akad, kedua belah pihak menjadi bagian dari obyek akad serta akibat hukum yang menyertai keduanya.

Akad *wakalah* yang terlaksana mengedepankan prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, tidak membebani, meringankan, membebaskan, serta sikap tolong-menolong.

Tindakan perwakilan penyelenggaraan pernikahan oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya meliputi:<sup>18</sup>

- a. Bermusyawarah dengan keluarga dan calon pengantin.
- b. Mengelaborasi persiapan pernikahan pada *shahibul hajat* dan calon mempelai dengan cara memberikan gambaran pengayaan

pada konsep, model, tema, dan pengkondisian pernikahan, teknis-teknis, dan lain sebagainya.

- c. Menginformasi keluarga untuk pelaksanaan *meeting*, memimpin *meeting* antara keluarga dengan *vendor-vendor*.
- d. Memberi arahan agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan semestinya.
- e. Merancang proposal pernikahan, kepanitiaan, *rundown* acara pernikahan, mencatat data base *person in charge* (PIC) dari *vendor-vendor*.
- f. Mengkoordinir tim Shahira *Wedding Organizer* oleh *owner*
- g. Menghubungi pihak *venue* untuk teknis yang perlu dipersiapkan,
- h. Merekomendasikan berbagai hal.
- i. Menganggarkan pembiayaan dan *manage* keuangan.
- j. Menghubungi dan manajemen pihak-pihak dalam perhelatan seperti; *catering, entertainment, venue, dekorasi, vendor* foto dan video, MC / pembawa acara, *sound system, lighting*, dan lain-lainnya.
- k. Mengagendakan & mendampingi survey *vendor; catering food test, survey vendor dekorasi, uniform test* pada *vendor* rias pengantin dan gaun pernikahan serta *vendor makeup artist*.
- l. Menyampaikan surat loading / surat perijinan untuk masuk ke dalam *venue* pada semua *vendor*.
- m. Menyiapkan dan memastikan kesiapan semua *vendor* dengan observasi pada *venue* di minus 1 hari.
- n. hingga tahap pelaksanaan acara, *meeting* akhir, cek kesiapan pelaksanaan akad nikah, *cek point* *rundown* acara, *cek point* kehadiran, dsbnya.
- o. Memastikan pelunasan pembiayaan kepada seluruh *vendor*, MC, semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan acara pernikahan *costumer* termasuk pada tim Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya.
- p. *Meeting* akhir sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban Shahira *Wedding Organizer* kepada pihak *shahibul hajat* terkait laporan keuangan, dan laporan-laporan lainnya.

<sup>18</sup> Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 17 Januari, 10, 23 Juni dan Jum'at, 17 Juli 2020 pukul 10.30 WIB.

Menganalisis program dari Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya dalam menjalankan perwakilannya perlu dipastikan kesesuaian



implementasi akad *wakalah* berdasarkan tinjauan teori. Adapun implementasi akad *wakalah* oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya dengan ketentuan meliputi :

- a. Berdasar analisis Shahira *Wedding Organizer* Surabaya bekerja secara profesional, terprogram, berjalan sistematis dan efektif tentu hal ini disesuaikan dengan SOP Shahira.
- b. Shahira *Wedding Organizer* Surabaya menjalankan perwakilan mendapatkan kuasa / wewenang langsung dari *shahibul hajat / muwaqqil* sebagai pihak yang sah memberikan mandat. Artinya secara kaidah fiqh mengenai keabsahan yang berkaitan dengan orang yang mewakilkan dan dikuatkan oleh terpenuhinya rukun-rukun dan syarat *wakalah*, akad *wakalah* yang dijalankan Shahira hukumnya sah.
- c. *Shahibul hajat* merupakan pihak yang berhak untuk bertindak serta dikenakan akibat hukum dari tindakannya, artinya *shahibul hajat* pada hakikatnya dapat bertindak sendiri, tetapi dikarenakan satu dan lain hal maka mewakilkan urusannya kepada pihak lain. Maka secara kaidah fiqh mengenai *wakalah*, sah mendelegasikan urusannya kepada Shahira *Wedding Organizer* Surabaya.<sup>19</sup>
- d. Berdasarkan rukun dan syarat akad *wakalah* tentang pihak yang mewakili, Shahira *Wedding Organizer* merupakan pihak yang ahli dan memiliki kapasitas, maka pada konteks ini Shahira *Wedding Organizer* sesuai dengan rukun dan syarat akad *wakalah*.
- e. Shahira *Wedding Organizer* Surabaya bekerja dengan berpedoman kepada proses musyawarah yang dilaksanakan pasca pelaksanaan akad *wakalah*.
- f. *Muwakkal fih*, adanya sesuatu yang diwakilkan. Pada konteks ini urusan tersebut ialah penyelenggaraan pernikahan, urusan yang dapat diwakilkan Artinya Shahira *Wedding Organizer* Surabaya memenuhi kriteria *muwakkal fih*.
- g. Pekerjaan yang diamanatkan kepada Shahira *Wedding Organizer* merupakan pekerjaan yang jelas, tidak samar dan tidak

menyalahi aturan syariah yaitu menyelenggarakan acara pernikahan dari *shahibul hajat* sebagai *muwaqqil*.

- h. *Sighat*. Dalam konteks ini sesuai hasil wawancara antara peneliti dengan *owner* Shahira, bahwasanya pelaksanaan *sighat / ijab qabul* akad *wakalah* berjalan dengan media pemilihan paket-paket dari Shahira. Kedua belah pihak tidak menggunakan lafal baku yang disyariatkan seperti kata-kata “*Saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini*” yang kemudian diterima oleh *waqil*. Berdasar analisis penggunaan narasi pada proses *sighat* ini hanya menggunakan kata-kata sederhana (non formal) yang secara harfiah memiliki arti yang sama “mewakilkan” serta adanya akibat hukum dari kata *ijab* itu sendiri. Seperti contoh keluarga calon pengantin mempasrahkan sepenuhnya seluruh acara dengan pernyataan : “*mbak, saya pasrahkan acara kami di mbak aja, sesuai paket yang kemarin dipilih*” atau “*mbak, saya minta tolong di handel aja semuanya, saya percayakan Shahira, pokoknya sesuai paket aja.*” Konteks jawaban dari Shahira juga memiliki maksud dari *qabul / menerima* yang intinya seperti; “*Baik mbak, saya siapin semuanya*” atau “*iya siap, sesuai paket aja ya mbak, nanti saya aturkan yang bagus.*” Meskipun dengan lafal yang tidak baku (sesuai syariat) dengan berbagai versi ungkapan dan pernyataan, inti yang tercapai ialah terdapat kerelaan dan kepercayaan dari kedua belah pihak. Artinya menurut peneliti bahwa dalam konteks *sighat*, kedua belah pihak memenuhi rukun dari akad *wakalah* dan hukumnya sah.
- i. Berakhirnya akad *wakalah* yang terjalin antara *shahibul hajat* dengan Shahira *Wedding Organizer* Surabaya terjadi dikarenakan pekerjaan yang diwakilkan kepada Shahira telah dilaksanakan. Dalam konteks ini Shahira benar-benar memelihara amanat dan kepercayaan dibuktikan dengan lamanya Shahira *Wedding Organizer* hadir dan memberi pelayanan kepada masyarakat dengan *track record* dari 30 Maret 2012 hingga Agustus 2020.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 189.

*ujrah* berupa upah (*fee*) dari jasanya melayani *costumer* dalam menyelenggarakan acara pernikahan, pengambilan *ujrah* dilakukan dengan pengalokasian biaya pendapatan yang masuk (*include*) pada paket *Gumush, Altin, Platin*, artinya nilai *ujrah / fee* porsinya masuk ke dalam paket-paket tersebut.

Fasilitas / benefit yang terdapat pada paket *Shahira Wedding Organizer* antara lain sudah termasuk biaya dari jasa *wedding organizer* berupa *fee* layanannya dan biaya seluruh *vendor-vendor* pernikahan. Terkait nilai riil dalam wawancara bersama peneliti, *Shahira Wedding Organizer* menyebutkan nilai *ujrah* dalam bentuk persentase sebesar 5-7 % dari biaya total keseluruhan dari paket.<sup>20</sup>

*Ujrah* yang diambil oleh *Shahira Wedding Organizer* merupakan biaya layanan penyelenggaraan pernikahan, menurut wawancara terdiri dari komponen-komponen biaya meliputi<sup>21</sup> :

- a. *Fee event* seluruh team *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya.
- b. Berbagai biaya yang terjadi seperti transportasi, akomodasi, biaya-biaya tidak terduga dan lainnya selama pengurusan penyelenggaraan pernikahan.
- c. Surplus yang merupakan keuntungan bagi *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya.

Kaitannya pada pemberlakuan harga dan biaya, menurut hasil wawancara dengan *Shahira Wedding Organizer*, pihaknya tidak menerapkan pemberlakuan biaya dengan langkah *mark-up*. Konteks *mark-up*, memang lazim terjadi. *Overcost* ialah modus yang kerap dilakukan yakni mengonsumsi sumber daya dengan biaya rendah tetapi dilaporkan (kepada *costumer*) dengan biaya yang tinggi.

*Shahira Wedding Organizer* Surabaya tidak melakukan *mark-up* biaya dikarenakan bila *mark-up* diberlakukan akan mengakibatkan beban biaya / *expense* paket menjadi lebih tinggi.

Untuk mengatasi hal ini, *Shahira* tidak *mark-up* biaya, melainkan memberlakukan subsidi silang. Subsidi silang atau *product cost cross*

*subsidization* ialah pengalokasian biaya dari produk yang mengalami kelebihan biaya kepada produk yang kekurangan biaya.<sup>22</sup>

Konteks biaya ini berhubungan erat dengan atmosfer persaingan harga dengan *wedding organizer* lainnya. *Shahira* berupaya memposisikan diri / *bargaining position* menguatkan faktor nilai tawar sehingga memungkinkan masyarakat nantinya akan lebih memprioritaskan pilihannya kepada *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya sebagai *waqil-nya* dan meringankan beban masyarakat.

### **Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* oleh *Shahira Wedding Organizer* Surabaya menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Analisis Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud adalah prinsip-prinsip syariah akad *wakalah bil ujrah* yang bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 10/DSN-MUI/IV/2000.<sup>23</sup> Bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujrah* yang diaplikasikan oleh *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya menurut pandangan dari fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah bil ujrah*, meliputi :

- a. Sebagaimana tujuan dari akad *wakalah* ialah sebagai bentuk tolong menolong. DSN-MUI menegaskan diperlukan pihak lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karenanya *Shahira Wedding Organizer* Surabaya hadir sebagai solusi untuk membantu masyarakat Kota Surabaya dalam menyelenggarakan acara pernikahan *Shahira* dalam hal ini sesuai dengan anjuran syariat menurut fatwa tersebut.
- b. Akad *wakalah bil ujrah* harus dilaksanakan sesuai ajaran Islam. *Shahira Wedding* berdasarkan penelitian memiliki kesesuaian dengan syariat Islam dan melaksanakan akad *wakalah bil ujrah* dengan terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang diatur Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah* serta bentuk implementasinya yang dijalankan dengan profesional.

<sup>20</sup> Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara, Chat Whatsapp*, Surabaya, 10 Agustus 2020, pukul 08.20 WIB

<sup>21</sup> Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 19 Juli 2020 pukul 07.10 WIB.

<sup>22</sup> Wulandari, *Activity Based Costing & Activity Based Management*, dalam <https://www.slideshare.net/wulandari>.

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*.

- c. Sebagaimana inti dari dasar hukum yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 yang menegaskan *wakalah* merupakan bentuk tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, maka berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis sikap tersebut diterapkan dan menjadi landasan utama Shahira dalam operasionalnya, dalam konteks ini memiliki kesesuaian dengan syariat Islam yaitu mewujudkan sikap tolong menolong dengan sesama melalui instrumen akad *wakalah bil ujah*.
- d. Sebagaimana yang termaktub dalam fatwa tersebut, firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 283 mengenai menjaga amanah dan kepercayaan. Menurut hasil penelitian dan data wawancara daring, Shahira selama ini selalu menjaga kepercayaan dalam melaksanakan mandat dan menunaikan amanat. Tentu hal ini bertujuan maslahat. Shahira dalam hal ini telah memenuhi ketentuan syariat Islam dikarenakan keberlangsungan usahanya yang telah dipercaya masyarakat cukup lama di Kota Surabaya ini.
- e. Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya menurut analisis peneliti memiliki kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI pada sisi ketentuan *wakalah bil ujah*. Kesesuaian tersebut diantaranya : Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini tentu pihak *shahibul hajat* maupun Shahira *Wedding Organizer* sama-sama melakukan proses *ijab qabul* meskipun dengan pernyataan dan lafal yang disesuaikan dengan gaya bahasa sehari-hari masyarakat Kota Surabaya. Utamanya ialah tercapai kesepakatan dan kerelaan dari keduanya.
- f. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam konteks ini Shahira secara pribadi sama sekali tidak berniat membatalkan perjanjian dikarenakan kebutuhannya, ketersediaan *event* dan terkait eksisnya di masyarakat. Selain itu, Shahira dalam menerapkan *wakalah bil ujah* dilakukan profesional baik pada sisi perwakilannya maupun pada sisi pembiayaannya disebabkan tujuan kualitas dan profesionalisme. Diupayakan tidak terdapat

- pembatalan terkecuali hal tersebut datang dari pihak *shahibul hajat*.
- g. Berdasarkan syarat-syarat *wakalah* yang difatwakan, bahwasanya :
- 1) Bagi *muwaqqil*, merupakan pemilik sah urusannya. Tentu urusan yang diwakilkan kepada Shahira *Wedding Organizer* secara langsung berasal dari *shahibul hajat* dalam hal ini ialah orangtua wali dan dari calon mempelai. Konteks ini memiliki kesesuaian dengan syariat yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*.
  - 2) *Shahibul hajat* merupakan pihak yang hak, yang berhak mendelegasikan urusannya kepada Shahira *Wedding Organizer* Surabaya. jelas dan konteks ini sesuai dengan syariat yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*.
  - 3) Shahira *Wedding Organizer* sebagai *waqil* harus cakap hukum. konteks ini Shahira *Wedding Organizer* Surabaya memenuhi kriteria hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum yang berkaitan dengan perijinan operasionalnya terdaftar menjadi salah satu cabang usaha dari Shahira Travel. PT. Perdana Shahira International, diterbitkan dalam Berita Negara pada tahun 2015 dengan BN 35 TBN 25244. Alamat di jalan Penjaringan Sari II-F/55 oleh Notaris. Bapak Nurmawan Hari Wismono, SH., M.KN., dengan Nomor SK : AHU-0013293.AH.01.01 dengan tipe badan hukum berupa PT. Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya dalam konteks ini merupakan *wedding organizer* resmi dalam melayani calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan. Shahira memenuhi ketentuan syariat yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*.
  - 4) *Waqil* adalah pihak yang diberi amanat perwakilan, dalam konteks ini Shahira *Wedding Organizer* Surabaya yang menerima amanat dari *muwaqqil* dan mengorganisir wewenang perwakilan.
  - 5) Hal-hal yang diwakilkan, dalam konteks ini kedua belah pihak, baik *shahibul hajat* maupun Shahira *Wedding Organizer* Surabaya sama-

sama saling mengetahui, bertatap muka, dan melaksanakan perjanjian secara langsung. Konteks ini kedua pihak memenuhi ketentuan syariat sesuai Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*.

- 6) Hal-hal yang diwakilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam konteks ini Shahira *Wedding Organizer* Surabaya selalu berupaya dalam penyiapan dan pelaksanaan pernikahan selalu selaras dengan ajaran syariat Islam.
- 7) Dapat diwakilkan, dalam konteks ini urusan yang dilimpahkan oleh pihak *shahibul hajat* merupakan sesuatu yang semestinya diwakilkan kepada

Shahira *Wedding Organizer* Surabaya dikarenakan keterbatasan pengetahuan, keahlian dan aspek informasi yang dimiliki oleh *shahibul hajat*. Konteks ini *shahibul hajat* bertindak benar dan memenuhi ketentuan syariat terwujudnya *wakalah*.

- 8) Jika terdapat pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajibannya hingga terjadi perselisihan maka penyelesaian perselisihan tersebut dilaksanakan di Badan Arbitrase Syariah setelah langkah musyawarah tidak tercapai. perselisihan merupakan hal yang dihindari oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya, bekerja dengan benar dan profesional.

## KESIMPULAN

Implementasi akad *wakalah bil ujah* oleh Shahira memenuhi kriteria sesuai baik rukun dan syarat-syaratnya dengan aturan serta teori yang berlaku pada disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* serta akibat hukum dari adanya perjanjian tersebut tetap menghasilkan kerelaan, keikhlasan dan kepercayaan khususnya dari pihak *shahibul hajat*.

*Ujah* merupakan pendapatan yang berhak diterima oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya. Shahira mengkalkulasi pendapatan sebesar 5-7 % dari total biaya dari setiap paket.

Pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dari sudut pandang Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *wakalah* disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* oleh Shahira *Wedding Organizer* Surabaya berdasar hasil analisis memiliki kesesuaian dengan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *wakalah* dikarenakan baik dari rukun-rukun maupun syarat-syarat akad serta tujuan dari *wakalah* terpenuhi.

Perlu diupayakan dalam rangka menyempurnakan semakin syar'i-nya operasional Shahira *Wedding Organizer* Surabaya menurut

perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Terkait *invoice*, merupakan instrumen akad perjanjian yang sifatnya sepihak, Sedangkan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad perjanjian harus disertakan pencatatan yang jelas dan kuat agar kelak bilamana terjadi perselisihan, maka dalam penyelesaian masalah tersebut dapat terbantu dengan adanya pencatatan.

Agar Shahira *Wedding Organizer* lebih sempurna ke-syar'iannya, maka perlu ditambahkan draft berbentuk MOU (*memorandum of understanding*) atau nota kesepahaman yang berisi mengenai perjanjian akad *wakalah bil ujah* antara pihak *shahibul hajat* dengan pihak Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya yang mana memiliki muatan maksud serta tujuan yang jelas dalam upaya untuk mengesahkan akad perjanjian menjadi lebih sempurna diantara keduanya.

Pengesahan draft perjanjian *wakalah bil ujah* tersebut dilakukan dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana syarat pelaksanaan akad harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu; secara lisan, diikuti dengan tindakan serta perbuatan, dan isyarat, tentu harus dilengkapi dengan syarat pencatatan berbentuk perjanjian tertulis yang menegaskan bahwa tercapainya akad *wakalah bil ujah* antara kedua belah pihak secara sempurna..

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Literatur :

Adhim, Fauzil, Muhamad, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999).

- Anshori, Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010)
- Akbar, Setiadi, Purnomo, Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014).
- Farizi, Al, Salman, *Implementasi Murabahah Produktif dalam Transaksi Kredit Modal Kerja Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis pada BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik)*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya 2017).
- Hadi, Abdul, *Hukum Perbankan Syariah: Akad-Akad dan Dasar Hukumnya*, (Malang: Setara Press, 2018).
- Dewi, Gemala, Wiryaningsih, Narlinti, Salma, Yeni, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 2020).
- Ghazaly, Rahman, Abdul, Ihsan, Ghufroon, Shidiq, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*, (Jakarta, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2000).
- Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Usman, Husaini, Akbar, Setiady, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Moleong, J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Zulkifli, Harnanto, *Manajemen Biaya*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003).
- Nurus Salihen, *Analisis Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha Beragunan Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik)*, *Jurnal Justisia Ekonomika*, Vol. 4 No. 1, Juni 2020.
- Galuh Vida Khumairoh, Renny Oktafia, *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pengelolaan Produk Proteksi Kesehatan Di Prudential Syariah Cabang Sidoarjo*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 10 Oktober 2020: 1944-1960.
- Pajar Hatma Indra jaya, *Dinamkia Pola Pikir Orang Jawa di Tengah Arus Modernisasi*, *Jurnal Humaniora*, Volume 24, 2 Juni 2012, 133-140.

#### **Wawancara :**

- Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Moskow, Russia, 17 Januari 2020, pukul 10.20 WIB (waktu Indonesia).
- Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Surabaya, 10 Juni 2020, pukul 06.12 WIB.
- Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Surabaya, 17 Juni 2020, pukul 10.30 WIB.
- Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Surabaya, 23 Juni 2020, pukul 10.27 WIB.
- Puteri, Kartika, Meyranti, *Wawancara Daring*, Surabaya, 19 Juli 2020, pukul 07.10 WIB.

#### **Internet :**

- Purnomo, Deni, *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya*, (*Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Jakarta, 2012). <http://ejournal.kopertais4.or.id>.
- Meilano Haryo Normala, *Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta*, dalam [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id).
- Manggala, Tri Nur Wira Hisamuddin, *Delon Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga*, (Jember: Jurnal ADDIN, 2014).
- Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>.
- Calysta Wedding Organizer, *Pengertian Wedding Organizer*, <https://calystawedding.wordpress.com/>, 2013.
- Berita Negara, PT. Perdana Shahira International, <https://iditrix.com/perdana-shahira-international>.